

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Klasik

Adam Smith mengatakan bahwa output akan berkembang sejalan dengan perkembangan penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk dipercaya akan meningkatkan produk nasional. Namun hal ini juga yang membuat hukum *the law of diminishing returns* berlaku, karena semakin bertambahnya jumlah penduduk tidak diiringi bertambahnya jumlah lahan untuk digarap.

Teori Pertumbuhan Klasik juga memiliki Teori Penduduk Optimum yang menyinggung mengenai pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori ini mengemukakan beberapa hal, yaitu:

- 1) Pada saat produksi marginal lebih tinggi daripada pendapatan per kapita, jumlah penduduk masih sedikit dan tenaga kerja masih terbatas. Maka pertumbuhan penduduk akan menambah tenaga kerja dan menaikkan pertumbuhan ekonomi.

- 2) Pada saat produksi marginal semakin menurun, pendapatan nasional semakin naik tetapi dengan kecepatan yang lambat. Maka penambahan penduduk akan menambah jumlah tenaga kerja, tetapi pendapatan perkapita turun dan pertumbuhan ekonomi masih ada meskipun jumlahnya semakin kecil.
- 3) Pada saat produksi marginal nilainya sama dengan pendapatan per kapita, artinya nilai pendapatan perkapita mencapai maksimum dan jumlah penduduk optimal (jumlah penduduk yang sesuai dengan keadaan suatu negara yang ditandai dengan pendapatan perkapita mencapai maksimum). Sehingga penambahan penduduk akan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berlakunya hukum *the law of deminishing returns* berarti tidak semua penduduk dapat terlibat dalam proses produksi. Tetapi pertumbuhan tenaga kerja diikuti dengan pertumbuhan produk akan terjadi apabila pertumbuhan tenaga kerja diikuti dengan pertumbuhan modal.

b. Teori Neo Klasik

Teori Neo Klasik ini dipelopori oleh Robert Solow yang menyatakan bahwa:

- 1) Fluktuatif perkembangan produk nasional akan ditentukan oleh pertumbuhan dua jenis input yaitu pertumbuhan modal dan pertumbuhan tenaga kerja.
- 2) Terdapatnya intensifikasi modal, yaitu suatu proses jumlah modal per tenaga kerja naik setiap saat.
- 3) Adanya kenaikan tingkat upah yang dibayarkan kepada para pekerja pada saat intensifikasi modal terjadi. Sehingga masyarakat memiliki daya beli tinggi, trend konsumsi meningkat. Hal ini akan mendorong pertumbuhan produk.
- 4) Terdapatnya faktor perkembangan teknologi. Menurut Solow, yang paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi dan peningkatan keahlian serta keterampilan para pekerja dalam menggunakan teknologi.

c. Teori Rostow

Menurut Rostow pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari berbagai perubahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Perubahan reorientasi organisasi ekonomi.
- 2) Perubahan pandangan masyarakat

- 3) Perubahan cara menabung atau menanam modal
- 4) Perubahan pandangan terhadap faktor alam.

Rostow juga mengemukakan tahap-tahap dalam pertumbuhan ekonomi antara lain:

- 1) *The Traditional Society* (Masyarakat Tradisional), artinya suatu kehidupan ekonomi masyarakat yang berkembang secara tradisional dan belum didasarkan pada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta memiliki cara berpikir yang masih irrasional.
- 2) *The Precondition For Take Off* (Persyaratan Tinggal Landas), artinya merupakan masa transisi masyarakat untuk mempersiapkan dirinya untuk menerima teknik-teknik baru dari luar kehidupan mereka.
- 3) *The Take Off* (Tinggal Landas), artinya terjadi perubahan yang sangat drastis dalam terciptanya kemajuan yang sangat pesat dalam inovasi berproduksi dan lain sebagainya. Tahap ini merupakan salah satu tahap terpenting dalam teori Rostow, karena dari tahap inilah semua struktur dapat berubah ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
- 4) *The Drive To Maturity* (Menuju Kematangan), artinya masyarakat secara efektif telah menggunakan teknologi

modern pada sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alam.

- 5) *The Age Of High Mass Consumption* (Konsumsi Tinggi), artinya perhatian masyarakat lebih menekankan pada masalah kesejahteraan dan upaya masyarakat tertuju untuk menciptakan *welfare state*, yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan distribusi pendapatan melalui sistem perpajakan yang bersifat progresif. Hal ini dilakukan semata-mata agar tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Masyarakat tidak mempermasalahkan kebutuhan pokok lagi, tapi konsumsi lebih tinggi terhadap barang tahan lama dan barang-barang mewah.

d. Teori Schumpeter

Teori yang dicetuskan oleh Schumpeter ini lebih menekankan pada peran pengusaha, baik pengusaha kecil maupun pengusaha besar dalam pembangunan, karena kemajuan perekonomian sangat ditentukan oleh adanya entrepreneur. Ciri-ciri entrepreneur yang baik yaitu orang yang memiliki inisiatif yang tinggi, motivasi dan keberanian mengaplikasikan inovasi-inovasi baru dalam kegiatan berproduksi. Para entrepreneur akan menciptakan hal-hal

yang baru seperti menciptakan barang baru, menggunakan cara-cara yang baru dalam memproduksi, memperluas pasar ke daerah baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, reorganisasi dan restrukturisasi dalam perusahaan industri agar usahanya dapat lebih maju dibandingkan kompetitor lainnya.

e. Teori Keynesian

Keynes menyatakan bahwa dalam jangka pendek output nasional dan kesempatan kerja utama ditentukan oleh permintaan agregate, mereka yakin bahwa kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal harus digunakan untuk mengatasi pengangguran dan menurunkan laju inflasi serta peranan pemerintah sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian pasar sepertinya sulit untuk menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat dan bahkan sering menimbulkan *instability*, *inequity* dan *inefisiensi*. Bila perekonomian sering diharapkan pada ketidakstabilan, ketidakmerataan dan ketidakefisienan jelas akan menghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, hal tersebutlah yang sangat dihindari oleh kaum Keynesian.

f. Teori Harrod-Domar

Investasi merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang tangguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Menurut Harrod-Domar, untuk menciptakan investasi perlu adanya peningkatan tabungan. Oleh sebab itu setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk menyimpan sebagian pendapatannya untuk meningkatkan tabungan. Harrod-Domar pun tetap mengutamakan peran pemerintah dalam merencanakan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dalam menghimpun dana untuk keperluan investasi agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat ke arah yang lebih baik.

2. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Teori pembangunan tidak dapat dijelaskan secara komprehensif, namun ada beberapa teori yang dapat membantu menjelaskan arti dari pembangunan ekonomi daerah yakni:

- a. Metode dalam menganalisis perekonomian daerah, dan
- b. Teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Namun di pihak lain harus diakui, menganalisis perekonomian daerah sangat sulit karena:

- a. Data tentang daerah sangat terbatas terutama jika daerah dibedakan berdasarkan pengertian daerah modal.
- b. Data yang tersedia pada umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional.
- c. Data tentang perekonomian daerah sangat sulit untuk dikumpulkan, sebab perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional.
- d. Bagi Negara Sedang Berkembang (NSB), data yang ada sangat terbatas dan sulit untuk dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian suatu daerah. Biasanya antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lainnya terdapat beberapa perbedaan.

Teori-teori tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Pembangunan Daerah : f (sumber alam, tenaga kerja, investasi, entrepreneurship, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat dan bantuan-bantuan pembangunan).

Teori Tempat Sentral

Teori Tempat Sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of places*). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat atau daerah penyokong yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan barang dan jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Misalnya, diadakannya perbedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah. Dengan begitu peran daerah akan lebih terfokus dan terlihat jelas fungsinya.

3. Keuangan Daerah

Keuangan dan anggaran daerah merupakan alat fiskal pemerintah daerah, oleh karena itu pengalokasian sumber keuangan diperuntukkan bagi pemerataan pembangunan sekaligus menciptakan stabilitas ekonomi di setiap daerah, sehingga peran keuangan dan anggaran daerah akan semakin penting disamping keterbatasan pendapatan daerah dalam mengimbangi perolehan dana yang

diberikan dari pemerintah pusat, tetapi juga dikarenakan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi daerah dalam mengakomodasi potensi serta pemecahan permasalahannya, yang membutuhkan peran aktif masyarakat daerah secara keseluruhan. Untuk itu guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran anggaran daerah yang telah ditetapkan, maka terdapat 5 (lima) kebijakan yang harus dipedomani, yaitu:

- a. Kebijakan dibidang keuangan : mengupayakan peningkatan PAD bagi perimbangan pendapatan daerah
- b. Kebijakan dibidang pengeluaran : diarahkan untuk mewujudkan program serta penguatan institusi bagi memperkuat basis perekonomian rakyat;
- c. Kebijakan bidang kelembagaan : penekanan pada upaya peningkatan kemampuan manajerial serta ketrampilan teknis dalam mengemban tugas sesuai visi, misi dan program strategis yang telah ditetapkan;
- d. Kebijakan bidang pengawasan : bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, agar mencerminkan suatu manajemen yang kapabel dan akuntabel;
- e. Kebijakan dalam mendorong keikutsertaan pihak swasta dalam membangun daerah sesuai porsi masing-masing.

4. Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung didapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2011) pajak memiliki 2 fungsi yaitu:

a. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2011) pajak dikelompokkan menurut golongannya terdiri dari dua macam yaitu:

a. Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan oleh orang lain, contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Mardiasmo (2011) asas pemungutan pajak terdiri dari tiga asas yaitu:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas keseluruhan penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Menurut Wajib Pajak Mardiasmo (2011) sistem pemungutan pajak terdiri tiga sistem yaitu:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo (2011), tarif pajak terdiri dari empat macam yaitu:

a. Tarif sebanding atau proposional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya

pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

5. Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan pengertian hotel dalam undang-undang tersebut adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel dipungut di tingkat kabupaten

atau kota dengan peraturan atau landasan yang ditetapkan oleh kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia didasarkan pada landasan atau peraturan yang tegas dan kuat serta harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel di seluruh kabupaten atau kota adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur tentang Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang memiliki fasilitas Air Conditioner (AC). Sedangkan yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel (UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32).

Dalam Pajak Hotel tidak semua dapat dijadikan objek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang tidak termasuk objek Pajak Hotel yaitu:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Sedangkan subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel (UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 33). Subjek pajak yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah pengunjung atau konsumen yang menginap, makan dan melakukan segala aktifitas di hotel tersebut baik itu perorangan maupun badan.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel (UU Nomor 28 Tahun

2009 Pasal 34). Dimana dasar pengenaan Pajak Hotel yaitu dapat sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dalam menggunakan jasa di hotel tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi kualitas oleh dimiliki oleh hotel tersebut. Tarif yang dikenakan Pajak Hotel yang diterapkan paling tinggi sebesar 10 % dan tarif Pajak Hotel diterapkan Pajak Daerah.

6. Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan pengertian dari restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak Restoran dipungut di tingkat kabupaten atau kota dengan peraturan atau landasan yang ditetapkan oleh kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia didasarkan pada landasan atau peraturan yang tegas dan kuat serta harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran di seluruh kabupaten atau kota adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur tentang Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Sedangkan yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU No 28 Tahun 2009 Pasal 37).

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran (UU No 28 Tahun 2009 Pasal 38). Subjek Pajak yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah konsumen atau pembeli baik itu perseorangan atau badan yang menggunakan jasa maupun membeli makanan atau minuman yang ada di restoran tersebut. Sedangkan Wajib Pajak Restoran adalah orang atau badan yang memiliki atau mengelola restoran tersebut.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran (UU No 28 Tahun 2009 Pasal 39). Dasar pengenaan Pajak Restoran yaitu dapat sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dalam menggunakan jasa di restoran tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi kualitas yang oleh dimiliki oleh restoran tersebut. Tarif yang dikenakan Pajak Restoran yang diterapkan paling tinggi sebesar 10 % dan tarif Pajak Restoran diterapkan Pajak Daerah (UU No 28 Tahun 2009 Pasal 40).

7. Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Reklame adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh reklame. Sedangkan pengertian dari reklame dalam undang-undang tersebut adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia didasarkan pada landasan atau peraturan yang tegas dan kuat serta harus dipatuhi

oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran di seluruh kabupaten atau kota adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur tentang Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak yang dimaksud adalah reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/ slide, dan reklame peragaan (UU No 28 Tahun 2009 Pasal 47). Tidak semua reklame termasuk dalam objek Pajak Reklame, yang tidak termasuk objek Pajak Reklame yaitu:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 1 (satu) m² ;
dan
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. Apabila reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak Reklame adalah pihak ketiga tersebut (UU No 28 Tahun 2009 Pasal 48).

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (UU No 28 Tahun 2009 Pasal 49). Apabila reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Apabila reklame diselenggarakan sendiri, maka Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame. Apabila Nilai Sewa Reklame sebagaimana tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan

menggunakan faktor-faktor Perhitungan Nilai Sewa Reklame diperoleh dengan cara mengalikan antara Nilai Strategis dengan ukuran dengan jangka waktu dengan Harga Satuan Reklame Nilai Strategis diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor dari faktor-faktor kawasan, sudut pandang dan ketinggian, ketentuan lebih lanjut tentang Nilai Strategis ditentukan oleh Peraturan Gubernur. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) (UU No 28 Tahun 2009 Pasal 50).

8. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang digunakan untuk pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Pertimbangan, Pinjaman daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Menurut Kaho dalam Marpuang (2009), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD adalah pendapatan daerah yang berasal dari daerah masing-masing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tujuan dari Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dengan adanya PAD diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengelola kekayaannya secara mandiri yang berasal dari sumber-sumber kekayaan daerah masing-masing.

Sumber-sumber penerimaan PAD menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 6 yaitu terdiri dari

a. Pajak Daerah

Adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2009).

Pajak Daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota yaitu:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan;

- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan dan;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Pajak Sarang Burung Walet.

b. Retribusi Daerah;

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan

Menurut Saihaan dalam Nilasari (2008), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan keuangan daerah, penyertaan modal daerah ke pihak ketiga. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah).

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Saihaan dalam Nilasari (2008), yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah adalah hasil daerah

yang diperoleh dari hasil diluar kegiatan pelaksanaan tugas daerah, misal penerimaan dan sumbangan dari pihak ketiga, hasil penjualan milik daerah (penjualan drum bekas aspal), dan penerimaan jasa giro.

B. Penelitian Terdahulu

Krisna Meilanda Cahyani (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilakukan dengan kurun waktu selama sepuluh tahun yaitu pada tahun 2002-2012 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini Cahyani menyimpulkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial. Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh secara bersama terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan, hal ini dapat terlihat dari pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah hanya sebesar 18,1% dan sisanya 81.9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Junior Norris Marpuang (2009) melakukan penelitian dengan menganalisis tentang pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Penelitian dilakukan selama kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2003-2007 dengan menggunakan rumus interpolasi. Dari penelitian tersebut, Marpuang menyimpulkan

bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara bersama-sama berpengaruh nyata pada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sebesar 99,6% dan sisanya sebesar 0,4% merupakan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi.

Mawar Dwi Putratnty (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan kurun waktu selama enam tahun yaitu tahun 2002-2007 di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian tersebut, Putratnty menyimpulkan secara parsial disimpulkan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan secara simultan peneliti menyimpulkan bahwa Pajak Reklame dan Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

C. Penurunan Hipotesis

1. Hubungan Pajak Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan hotel termasuk rumah penginapan yang memungut bayaran. Berkembangnya pariwisata di Indonesia menyebabkan banyak wisatawan yang berkunjung di tempat-tempat wisata di Indonesia. Hal tersebut mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk mengembangkan dan meningkatkan pariwisata yang ada, salah satunya tempat penginapan

yaitu hotel (Rustiadi, 2012). Hotel digunakan untuk akomodasi dan pelayanan penginapan bagi wisatawan terutama yang berasal dari luar kota dan luar negeri. Berkembangnya pariwisata diharapkan dapat meningkatkan bisnis hotel, sehingga mampu peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini didukung penelitian dari Rustiadi (2012) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Marpuang (2009) menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan penerimaan Pajak Hotel, maka akan mengakibatkan meningkatkan penerimaan PAD yang mendekati atau melebihi dari target yang telah ditentukan dan mengalami pertumbuhan yang baik dari tahun ke tahun. Peningkatan Pajak Hotel maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dapat membantu dalam Pembangunan Daerah dan dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah mampu mengelola potensi daerahnya. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian dari Saepurrahman (2012) dan Cahyani (2013) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan penelitian adalah sebagai berikut:

H₁ : Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Hubungan Pajak Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut oleh pelayanan restoran. Pajak Restoran juga diatur oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota dimana pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada semua daerah kabupaten atau kota di Indonesia (Nilasari, 2008).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nufia (2013) menyatakan Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Keanekaragaman aneka kuliner yang dikembangkan oleh restoran yang ada daerah-daerah di wilayah Indonesia menyebabkan banyak kabupaten atau kota yang mengeluarkan peraturan tentang Pajak Restoran seperti di Jakarta, Medan, Yogyakarta dan kota-kota lainnya. Berkembangnya bisnis restoran diberbagai daerah, diharapkan memberikan potensi untuk dipungut Pajak Restoran. Berpotensinya pemungutan Pajak Restoran maka akan memberikan kontribusi bagi PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Marpuang (2009) menyatakan Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan berpotensinya Pajak Restoran dalam memberikan kontribusi pada penerimaan PAD akan tercapai dengan maksimal apabila pertumbuhan potensi penerimaan pajak meningkat dan tercapainya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Peningkatan Pajak Restoran akan memberikan peningkatan pada penerimaan PAD dan dapat menambah kas daerah serta dapat digunakan untuk peningkatan

pembangunan daerah. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putratnty (2008) dan Cahyani (2013) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan penelitian adalah sebagai berikut:

H₂ : Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah


3. Hubungan Pajak Reklame dengan Pendapatan Asli Daerah

Pajak Reklame adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh reklame dirancang untuk tujuan komersial. Pajak Reklame juga dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Reklame banyak digunakan oleh pihak swasta sebagai bentuk informasi atau promosi yang ditujukan kepada masyarakat luas. Berkembangnya industri-industri yang ada menyebabkan peningkatan pada kegiatan promosi akan barang-barang atau jasa. Hal ini juga berdampak pada permintaan akan pemasangan reklame juga ikut akan meningkat (Liberty, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Vina dkk (2011) yang menyatakan bahwa Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemasangan reklame yang banyak dilakukan oleh industri besar maupun kecil (Vina dkk., 2011). Hal ini menunjukkan bahwa banyak industri yang menggunakan reklame untuk media promosi dan menunjukkan bahwa reklame memiliki prospek yang baik ke depannya. Prospek pemasangan reklame yang baik akan menunjukkan peningkatan

Pajak Reklame yang diterima oleh Pemerintah Daerah sehingga mampu meningkatkan penerimaan PAD serta dapat membantu Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah. Hal ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putratnty (2008) dan Wartini dan Lingga (2010) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Pajak Reklame berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan penelitian adalah sebagai berikut:

H₃ : Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

D. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian